



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 621 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 900/4195/III.03.1/IX/2009 tanggal 8 September 2009 perihal Usulan Pengelola Dana Dekonsentrasi TA. 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang

menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;

9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

- a. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

- b. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
- d. Menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 - 1. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - 2. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - 3. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - 4. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEDELAPAN** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

- a. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- b. Menteri Keuangan di Jakarta;
- c. Ketua BPK RI di Jakarta;
- d. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- e. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- f. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- g. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;

- h. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- i. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- j. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- k. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- l. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/621/B.IV/HK/2009
TANGGAL : 6 Oktober 2009

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	12/024.01/2009	(024) (01) (12) (120012)		3.166.130.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

1.1 (	12/024.01/2009	07.90.02	Program kebijakan dan manajemen Pembangunan kesehatan	3.166.130.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, SE, M.Kes NIP. 19691212199803 2 003 Penata (m/c) Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SE NIP. 19660918 199203 1 004 Penata Muda (EI/a) NSU Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Lampung	Amirsyah. AS, SH NIP. 19570315 197903 1 005 Penata Tk. I (in/d) Staf Sub.Bag. Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
1.1.1	12/024.04/2009	07.90.02.0016	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	181.675.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, SE, M.Kes NIP. 19691212199803 2 003 Penata (III/c) Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SE NIP. 19660918 199203 1 004 Penata Muda (III/a) NSU Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Lampung	Amirsyah. AS, SH NIP. 19570315 197903 1 005 Penata Tk I (m/d) Staf Sub.Bag. Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
1.1.2	12/024.04/2009	07.90.02.0027	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan	135.600.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, SE, M.Kes NIP. 19691212199803 2 003 Penata (EI/c) Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SE NIP. 19660918 199203 1 004 Penata Muda (IH/a) NSU Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Lampung	Amirsyah. AS, SH NIP. 19570315 197903 1 005 Penata Tk. I (m/d) Staf Sub.Bag. Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

1.1.3	12/024.04/2009	07.90.02.00 28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun	115.225.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, SE, M.Kes NIP. 19691212 199803 2 003 Penata (III/c) Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SE NIP. 19660918 199203 1 004 Penata Muda (m/a) NSU Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Lampung	Amirsyah. AS, SH NIP. 19570315 197903 1 005 Penata Tk. I (m/d) Staf Sub.Bag. Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
1.1.4	12/024.04/2009	07.90.02.00 35	Pembinaan/Penyu sunan Program,Rencana Kerja dan Anggaran	794.000.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, SE, M.Kes NIP. 19691212 199803 2 003 Penata (III/c) Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SE NIP. 19660918 199203 1 004 Penata Muda (III/a) NSU Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Lampung	Amirsyah. AS, SH NIP. 19570315 197903 1 005 Penata Tk. 1 (m/d) Staf Sub.Bag. Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
1.1.5	12/024.04/2009	07.90.02.00 65	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi	73.500.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Nanny Ricardini, SE, M.Kes NIP. 19691212 199803 2 003 Penata (III/c) Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nuryadi, SE NIP. 19660918 199203 1 004 Penata Muda (m/a) NSU Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Lampung	Amirsyah. AS, SH NIP. 19570315 197903 1 005 Penata Tk. I (IU/d) Staf Sub.Bag. Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

1.1.6	12/024.04/2009	07.90.02.28 34	Peningkatan Pembiayaan Jaminan kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	1.866.130.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	drg.Anita Andriyani NIP. 19610421 198901 2 001 Pembina (IV/a) Kasie Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Prov. Lampung	Nuryadi, SE NIP. 19660918 199203 1 004 Penata Muda (m/a) NSU Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Lampung	Amirsyah. AS, SH NIP. 19570315 197903 1 005 Penata Tk. I (UT/d) Staf Sub.Bag. Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
II.	12/024.12/2009	(024) (12) (12)		1.068.670.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
II.1	12/024.12/2009	07.90.01	Program Sumber Daya Kesehatan	1.068.670.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

II.1.1	12/024.12/2009	07.90.01.28 31	Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Utk Pelayanan Kesehatan di Puskesmas & Jaringannya, RS Kab/Kota Terutama di Daerah Terpencil dan Bencana	1.068.670.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid, Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II.1.1.1	12/024.12/2009		1. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja (Dinkes Prov.Lampung)	861.390.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	drg.Rosalinda Anriani NIP. 19721020200012 2 002 Penata Tk.I (IH/ d) Staf Seksi PPSDM Dinkes Provinsi Lampung	Dody Kurnaldi NIP. 19741117 199803 1 004 Pengatur (II/ c) Staf Seksi pembiayaan dan jaminan Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung	Kartobi, Amd.KL NIP. 19620220 198311 1 002 Penata (m/c) Staf PPSDM BktBina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

II. 1.1. 2	12/024.12/2009		2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan (UPTD Bapelkes Prov.Lampung)	207.280.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	drg. Dewi Hasanah NIP. 19570913 198302 2 001 Pembina (IV/a) Kepala Bapelkes Provinsi Lampung	Dody Kurnaldi NIP. 19741117 199803 1 004 Pengatur (II/ c) Staf Seksi pembiayaan dan jaminan Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung	Kartobi, Amd.KL NIP. 19620220 198311 1 002 Penata (III/c) Staf PPSDM BktBina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Prov.Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
III.	12/024.07/2009	(024) (07) (12)		350.000.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

III.1	12/024.07/2009	07.01.01	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	350.000.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Dra.Kartika Marleni NIP. 19631213199403 2 004 Penata Tk.I (m/d) Ka.Sie Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Decky Ferdiansyah,S.Si,Apt NIP. 19790819200501 1008 Penata (III/c) Staf.Sie Kosmetika dan kesehatan Tradisional Dinkes Provinsi Lampung	Ibrahim NIP. 19620411198303 1 004 Penata Muda TK.I (m/b) Staf Seksi Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
L ,.1	12/024.07/2009	07.01.01.2807	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	350.000.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Dra.Kartika Marleni NIP. 19631213199403 2 004 Penata Tk.I (IH/d) Ka.Sie Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Decky Ferdiansyah,S.Si,Apt NIP. 19790819200501 1 008 Penata (IH/c) Staf.Sie Kosmetika dan kesehatan Tradisional Dinkes Provinsi Lampung	Ibrahim NIP.19620411198303 1 004 Penata Muda TK.I (III/b) Staf Seksi Obat dan Napza Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

IV.	12/024.05/2009	(024) (05) (12)		300.000.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
IV. 1	12/024.05/2009	07.03.04	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	300.000.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	dr. Dyah Iskraeni, M.Kes NIP. 19581217 198901 2 001 Pembina Tkl (IV/b) Ka. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Mandala Noras, SKM,M.Epid NIP. 198303 1 009 19620502 198312 1 001 Penata Muda Tk.I (m/b) Staf. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Djoniman NIP. 19571203 Muda Tk.I(m/b) Staf. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
IV.I. 1	12/024.05/2009	07.03.04.28 25	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	285.410.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	dr. Dyah Iskraeni, M.Kes NIP. 19581217 198901 2 001 Pembina Tk.I (IV/b) Ka. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Mandala Noras, SKM,M.Epid NIP. 198303 1 009 19620502 198312 1 001 Penata Muda Tk.I (m/b) Staf. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Djoniman NIP. 19571203 Muda Tk.I (IH/b) Staf. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

IV.I. 2	12/024.05/2009	07.03.04.28 54	Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (P3)	14.590.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	dr. Dyah Iskraeni, M.Kes NIP. 19581217 198901 2 001 Pembina Tkl (IV/b) Ka. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Mandala Noras, SKM,M.Epid NIP. 19620502 198312 1 001 Penata Muda Tk.I (HI/b) Staf. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Djoniman NIP. 19571203 198303 1 009 Penata Muda Tk.I (UI/b) Staf. Bidang P2PL Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
V.	12/024.03/2009	(024) (03) (12)		7.926.102.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
V.1	12/024.03/2009	07.03.03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.569.757.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

V.I.I (	12/024.03/2009	07.03.03.28 21	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	999.787.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	dr.Nina Virginawati, MHSM NIP, 19690901 199903 2 005 Penata (m/c) Ka. Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (m/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (III/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
V.1.2	12/024.03/2009	07.03.03.28 46	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	2.700.000.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (TV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	dr. Rolinton Sidabutar NIP.19740321 200312 1 004 Penata (m/c) Staf Seksi Kesehatan keluarga Dinkes Provinsi Lampung	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (m/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (m/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
V.1.3	12/024.03/2009	07.03.03.28 47	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	2.629.970.00 0,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	dr. Rolinton Sidabutar NIP.19740321 200312 1 004 Penata (m/c) Staf Seksi Kesehatan keluarga Dinkes Provinsi Lampung	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (III/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (m/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

V. 1.4	12/024.03/2009	07.03.03.28 51	Peningkatan Kesehatan Kerja	240.000.000, -	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	dr.Nina Virginawati, MHSM NIP. 19690901199903 2 005 Penata (III/c) Ka. Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (III/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (III/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
V.2	12/024.03/2009	07.03.05	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.356.345.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk, I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Uki Basuki, SKM,M.Kes NIP. 19641010 198803 1 007 Penata Tk. I (in/d) Ka. Sie Gizi Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung,	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (m/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (m/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

V.2.1	12/024.03/2009	07.03.05.28	Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat	43.500.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Uki Basuki, SKM,M.Kes NIP. 19641010 198803 1 007 Penata Tk. I (UI/d) Ka. Sie Gizi Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung.	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (in/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (III/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
V.2.2	12/024.03/2009	07.03.05.28	Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	419.635.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Uki Basuki, SKM,M.Kes NIP. 19641010 198803 1 007 Penata Tk. I (UI/d) Ka. Sie Gizi Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung.	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (m/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (m/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

v.^3	12/024.03/2009	07.03.05.29 02	Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita	893.210.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	Uki Basuki, SKM,M.Kes NIP. 19641010 198803 1 007 Penata Tk. I (UI/d) Ka. Sie Gizi Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung.	Jimin, SE NIP. 19681216 199203 1 003 Penata (m/c) Staf Sub Bag. Umum Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.Sos NIP. 19611024 198203 1 006 Penata (m/c) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
VI.	12/024.04/2009	(024) (04) (12)		49.000.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127 198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung				Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

VI.1	12/024.04/2009	07.02.01	Program Upaya Kesehatan Perorangan	49.000.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	drg.Mardania,MHSM NIP. 19640312198902 2 001 Pembina Tk.I (IV/b) Ka.Bid Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Karmi A NIP. 19561115 197703 2 003 Penata Muda Tk.I (m/b) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Irman Thamrin, SKM NIP. 19720323 199803 1 005 Penata Muda (IH/a) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung
VJ..1.1	12/024.04/2009	07.02.01.2813	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	49.000.000,-	Dra. Christine S, Apt, MM NIP 19541127198103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) Ka.Bid. Bina Farmasi dan Alkes Dinkes Provinsi Lampung	drg.Mardania,MHSM NIP. 19640312198902 2 001 Pembina Tk.I (IV/b) Ka.Bid Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Karmi A NIP. 19561115 197703 2 003 Penata Muda Tk.I (m/b) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Irman Thamrin, SKM NIP. 19720323 199803 1 005 Penata Muda (IH/a) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehata n Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.